

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 225/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Indika Energy Tbk, beralamat di Graha Mitra, Lantai 11, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav.21, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Carol M. Poluan Advocacy & Consultancy, beralamat di Cluster Taman Permata 2, Jl. Permata Utama III Blok A5 No. 22, Sektor 9 Bintaro Jaya, Parigi, Tangerang Selatan, Banten 15227 sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **04 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **05 September 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan







Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** tertanggal **05 September 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan


Merek Member of Indika Energy Group atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP**
Nomor Daftar **IDM001111328**;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** di kelas **16** kemudian ditolak dengan
- 
Merek Member of Indika Energy Group atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111328** di kelas **16**, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding karena Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** adalah bagian dari nama badan hukum Pemohon yaitu PT Indika Energy Tbk. Di samping itu Pembanding merupakan anak perusahaan dari Pemohon dan dalam hal ini Pembanding tidak keberatan dengan pendaftaran merek pemohon, dibuktikan dengan memberikan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan, sebagaimana terlampir dalam dokumen banding. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian
- Merek  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek:  atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** pada tanggal **05 September 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **04 Desember 2024** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** kemudian



ditolak dengan Merek **interport** atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111328**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan adalah sebagai berikut:




Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023092635	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001111328
INDIKA ENERGY	INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP



Menimbang bahwa Merek **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** menggunakan unsur merek kata "indika" ditulis dengan huruf kapital dan ukuran font besar dan kata "energi" ditulis di bawahnya dengan huruf kapital dan ukuran font yang lebih kecil, serta lukisan dua garis lengkung, dengan



menggunakan warna hitam dan putih. Pembanding yaitu Merek **interport** atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111328** menggunakan unsur merek kata "interport" ditulis dengan font besar berwarna biru; unsur merek kata "member of indika energy group" ditulis lebih kecil berwarna hitam, serta lukisan dengan warna hijau dan biru. Kedua merek tersebut apabila dilihat dari warna; bentuk huruf; dan bentuk lukisan terlihat berbeda sehingga menimbulkan kesan visual yang berbeda, namun kata "member of indika energy group" pada merek pembanding menimbulkan kesan adanya korelasi antara kedua merek tersebut. Oleh karena itu pada kedua merek tersebut terdapat kemiripan secara fonetik dan konseptual. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;




Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **interport** atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** diajukan dengan Nomor Agenda **DID2022102464** dan tanggal penerimaan pada 12 Desember 2022 kemudian

terdaftar dengan nomor **IDM001111328** sedangkan Merek **INDIKA ENERGY** atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 11 Oktober 2023. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **INDIKA ENERGY** atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635**, diajukan atas nama PT Indika Energy Tbk, beralamat di Graha Mitra, Lantai 11, Jl Jenderal Gatot Subroto Kav.21, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Carol M. Poluan Advocacy & Consultancy, beralamat di Cluster Taman Permata 2, Jl. Permata Utama III Blok A5 No. 22, Sektor 9 Bintaro Jaya, Parigi, Tangerang Selatan, Banten



15227. Sedangkan Merek pembanding yaitu Merek **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111328**, dimiliki oleh PT. Interport Mandiri Utama, dengan alamat di Graha Mitra, Lantai 7, Jl. Jend Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930.

Menimbang, apabila dilihat dari nama pemohon dan alamatnya maka kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan. Tetapi dalam dokumen banding, Pemohon telah menyertakan Surat Pernyataan Tidak




Berkeberatan atas pendaftaran Merek **INDIKA ENERGY** atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635**, yang ditandatangani oleh Adi Dharma Shima selaku direktur utama, atas nama PT. Interport Mandiri Utama, dengan surat Nomor 319/IMU/ LEG/LET/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024. Dengan demikian antara merek pemohon dan merek pembanding **dimiliki oleh pihak yang berbeda namun keduanya mempunyai keterkaitan** dimana Pembanding yaitu PT Interport Mandiri Utama merupakan anak perusahaan Pemohon. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **INDIKA ENERGY** atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** di kelas 16 meliputi jenis barang yaitu: *"kartu nama; alat tulis (kartu nama, kop surat); amplop; poster gambar; banner; stiker; kotak tampilan yang terbuat dari karton; souvenir untuk program acara; barang-barang cetakan dan*

bahan-bahan kertas; tabloid tercetak; kertas kado; tissue kertas kering; sampul dokumen dari kertas; kertas stensil [kertas stensil]; kertas karbon; kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; formulir; surat kabar; majalah; almanak; album; buku-buku nota yang dapat direkatkan; notebook kertas; bahan-bahan untuk menjilid buku; tempat pensil; rautan pensil; pensil warna; pensil; krayon; pensil mekanik; pulpen; pulpen; pulpen; spidol warna-warni; isi ulang tinta pena; pena marker; kapur tulis; penggaris; penghapus pensil; penghapus pena; cairan penghapus; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; staples untuk kertas; staples untuk kantor; stapler; klip kertas; pemegang klip kertas; klip untuk kantor; klip surat; klip untuk dokumen; bantalan stempel; stempel karet; perforator kantor; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; alat untuk kesenian; kuas cat; cat air; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); papan tulis; penahan buku [alat tulis]; bahan-bahan plastik untuk pembungkus; kantong plastik; kartu-kartu; kartu ucapan; kartu undangan; kartu pos; brosur; kartu nama; lukisan; potret; foto-foto; perangko; perangko; kertas gambar; poster; pamflet; map [alat tulis menulis]; map; besi penjepit pada ordner/ box file; amplop [alat tulis]; pita mesin tik; pita tinta untuk printer komputer; pita printer dot matrix; huruf-huruf cetak; klise-klise; peta; bola dunia; kantong kertas untuk popok sekali pakai; alat penomoran; papan nama dari kertas atau karton; sampul pelindung untuk buku.” Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek



atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111328** yang melindungi jenis barang di **kelas 16** yaitu: “kalender meja; banner; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; kop surat; cap [stempel]; pengiriman kontainer kardus; kartu pengumuman [alat tulis]; lembaran kertas [alat tulis].”

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang



diajukan pada permohonan Merek atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635** dengan jenis jasa yang dilindungi oleh Merek



Member of Indika Energy Group

atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111328** dikategorikan di kelas 16 dan seluruh barang yang dimohonkan tersebut memenuhi kriteria sebagai barang sejenis sebagaimana ketentuan di atas. Dengan demikian jenis barang antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat **dikategorikan barang sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah memiliki merek terdaftar menggunakan kata "indika energy" dengan bentuk visual

yang serupa yaitu Merek yang terdaftar dengan Nomor **IDM001221627** dan melindungi barang sejenis di kelas 16. Sehingga dalam hal ini Pemohon telah mempunyai hak eksklusif atas merek dengan kata "indika energy" beserta variasinya untuk barang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka Merek

atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda

Member of Indika Energy Group

DID2023092635 dibandingkan dengan Merek atau **INTERPORT MEMBER OF INDIKA ENERGY GROUP** Nomor Daftar **IDM001111328** mempunyai persamaan pada pokoknya, perbandingan adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain namun mempunyai keterkaitan dalam bisnis karena satu grup kepemilikan, walaupun dimohonkan untuk barang sejenis dengan barang yang dilindungi oleh Merek perbandingan. Oleh karena itu penolakan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** untuk

seluruhnya dan terhadap permohonan Merek

atau **INDIKA ENERGY**

Nomor Agenda **DID2023092635** didaftar untuk **seluruh jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **INDIKA ENERGY** Nomor Agenda **DID2023092635**, dengan tanggal penerimaan 11 Oktober 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 16 yaitu: "*kartu nama; alat tulis (kartu nama, kop surat); amplop; poster gambar; banner; stiker; kotak tampilan yang terbuat dari karton; souvenir untuk program acara; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; tabloid tercetak; kertas kado; tissue kertas kering; sampul dokumen dari kertas; kertas stensil [kertas stensil]; kertas karbon; kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; formulir; surat kabar; majalah; almanak; album; buku-buku nota yang dapat direkatkan; notebook kertas; bahan-bahan untuk menjilid buku; tempat pensil; rautan pensil; pensil warna; pensil; krayon; pensil mekanik; pulpen; pulpen; pulpen; spidol warna-warni; isi ulang tinta pena; pena marker; kapur tulis; penggaris; penghapus pensil; penghapus pena; cairan penghapus; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; staples untuk kertas; staples untuk kantor; stapler; klip kertas; pemegang klip kertas; klip untuk kantor; klip surat; klip untuk dokumen; bantalan stempel; stempel karet; perforator kantor; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; alat untuk kesenian; kuas cat; cat air; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); papan tulis; penahan buku [alat tulis]; bahan-bahan plastik untuk pembungkus; kantong plastik; kartu-kartu; kartu ucapan; kartu undangan; kartu pos; brosur; kartu nama; lukisan; potret; foto-foto; perangko; perangko; kertas gambar; poster; pamflet; map [alat tulis menulis]; map; besi penjepit pada ordner/ box file; amplop [alat tulis]; pita mesin tik; pita tinta untuk printer komputer; pita printer dot matrix; huruf-huruf cetak; klise-klise; peta; bola dunia; kantong kertas untuk popok sekali pakai; alat penomoran; papan nama dari kertas atau karton; sampul pelindung untuk buku"* dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

